

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 39 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pertanian perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pertanian.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia.
17. Hortikultura adalah budidaya jenis tanaman buah, tanaman hias, tanaman sayuran dan tanaman obat-obatan.
18. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
19. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
20. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
21. Veteriner adalah ilmu kedokteran hewan dalam rangka pencegahan penyakit.
22. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai suatu komponen aktivitas kesehatan masyarakat yang mengarah kepada penerapan keterampilan, pengetahuan dan sumberdaya profesi kedokteran hewan untuk perlindungan dan perbaikan kesehatan masyarakat.
23. Penyuluhan adalah proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusahatani demi tercapainya pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya.

BAB II
KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan bidang pertanian;
 - c. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - d. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
 - g. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SEKRETARIAT DINAS

Bagian Kesatu
Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian.

- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;

- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.

- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

- c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;

- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 8

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi Lahan dan Irigasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan lahan dan irigasi.
- (3) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian bahan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pupuk dan Pestisida

Pasal 9

- (1) Seksi Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pupuk dan pestisida.
- (3) Seksi Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pestisida;
 - c. penyediaan pupuk dan pestisida;
 - d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
 - e. penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 10

- (1) Seksi Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi Alat dan Mesin Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan alat dan mesin pertanian.
- (3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

- bidang alat dan mesin pertanian;
- c. penyediaan alat dan mesin pertanian;
- d. pengawasan pengedaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
- e. penjaminan mutu alat dan mesin pertanian;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
BIDANG TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tanaman pangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
 - g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perbenihan dan Produksi

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Produksi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perbenihan dan produksi
- (3) Seksi Perbenihan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perbenihan dan Produksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - d. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - e. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - f. penyiapan bahan bimbingan teknis produksi benih dan kelembagaan benih;
 - g. penyiapan bahan bimbingan teknis produksi tanaman pangan;
 - h. pengembangan dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
 - i. pengoordinasian pelayanan informasi teknologi produksi tanaman pangan;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Produksi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

- (2) Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan tanaman, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (3) Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - d. penyiapan kebutuhan pasca panen alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
 - f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan

program kegiatan hortikultura dan perkebunan yang meliputi produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan.

- (3) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hortikultura dan perkebunan;
 - d. pengoordinasian dalam merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - e. pengoordinasian dalam merencanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Hortikultura

Pasal 15

- (1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi Hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Seksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura.

- (3) Seksi Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Hortikultura;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman hortikultura;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman hortikultura;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman hortikultura;
 - g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
 - h. fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman hortikultura;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Perkebunan

Pasal 16

- (1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Seksi Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- h. fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman perkebunan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi produksi peternakan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan serta penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- g. pengawasan obat hewan;
- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- i. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. fasilitasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Produksi Peternakan

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Peternakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi peternakan.
- (3) Seksi Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Produksi Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang produksi peternakan;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan bibit ternak, pakan ternak dan budidaya;

- e. pengelolaan data potensi produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan benih/bibit ternak, standardisasi mutu dan sertifikasi;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu benih/bibit;
- g. pembinaan dan pengendalian teknis penerapan standardisasi mutu dan pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
- h. pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik lokal;
- i. penyiapan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dan pakan;
- j. penyusunan bahan pedoman penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
- k. pengawasan penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
- l. pengelolaan data potensi produksi bahan baku, pakan konsentrat, dan hijauan pakan ternak serta teknologi pakan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu;
- m. penyusunan bahan pembinaan dan pertimbangan teknis untuk pendaftaran pakan ternak;
- n. penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang produksi peternakan;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen dan pengolahan peternakan;
 - d. pembinaan dan pengawasan jaminan mutu hasil peternakan;
 - e. penyusunan bahan fasilitasi pembiayaan, investasi dan promosi komoditas peternakan;
 - f. pembinaan dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
 - g. pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan dan kemitraan, teknologi, alat dan mesin pasca panen dan pengolahan, dan pembiayaan, investasi dan promosi;
 - h. pengelolaan data kelembagaan, kemitraan, pascapanen, pengolahan peternakan, bahan penyusunan pembiayaan, investasi dan promosi peternakan dan data kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. penyusunan pedoman teknis teknologi, alat dan mesin pasca panen serta pengolahan peternakan;
 - j. pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya *zoonosis* bersumber produk hewan;
 - k. pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
 - m. pembinaan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Pasar Hewan dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;

- n. pembinaan penerapan *higiene* sanitasi serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha PPAH;
- o. pembinaan pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan;
- p. pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- q. pembinaan pengawasan lalu lintas produk hewan;
- r. pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penanggulangan Penyakit
dan Pengawasan Obat Hewan

Pasal 20

- (1) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (3) Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - c. pengidentifikasian, pengamatan, penyidikan, pemetaan, peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;

- e. pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dalam penerapan pelayanan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan penerapan standar teknis minimal pusat kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;
- h. pembinaan kesiagaan darurat serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. pengawasan lalu lintas hewan;
- j. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan dan pembangunan laboratorium kesehatan hewan;
- k. pengendalian produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
- l. pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit dan obat hewan;
- m. pengelolaan data penanggulangan penyakit dan obat hewan;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
BIDANG PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Bidang Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan penyuluhan yang meliputi kelembagaan dan sumber daya manusia serta metode dan informasi pertanian.
- (3) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penyuluhan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;

- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh pertanian baik dari Aparatur Sipil Negara, swadaya maupun swasta;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan pertanian.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluh pertanian;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

- f. penyiapan bahan dan fasilitas sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- k. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Metode dan Informasi

Pasal 23

- (1) Seksi Metode dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Metode dan Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.
- (2) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (3) Seksi Metode dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Metode dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - f. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - g. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Metode dan Informasi; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 24

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 80 Seri D.29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 39, SERI D